RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Kegiatan Penilikan Ke-4 pada PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud Di Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan

a. Tanggal Audit : 5 – 12 September 2022
b. Metode : *Onsite Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan :
   1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT
   2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798
   Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit :
   a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit)
   b) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan)
   c) Wuri Pratini Hawiati, S Hut (Auditor PHPL Produksi)
   d) Mahardika Larasati, S Hut (Auditor PHPL Ekologi)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT BATULICIN BUMI BERSUJUD
2. Alamat Kantor : Jl. Sumpol KM 29 RT 04 Desa Sejahtera Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
4. SK IUPHHK-HT : No. SK. 737/Menhut-II/2013 Tanggal 30 Oktober 2013
5. Luas dan Lokasi : ± 21.970 Hektar di Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
6. Pengurus Perusahaan : Widi Astuti (Direktur Utama)
   Wawan Surya (Direktur)
   Muhammad Bahruddin (Komisaris)
7. Nama MR *Auditee* : M. Khairan, S Hut

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-4 PHPL

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**
   Waktu : 5 September 2022
   Tempat : Banjarbaru
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan dan BPHP Wilayah IX Banjarbaru.
   b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Pertemuan Pembukaan**
   Waktu : 6 September 2022
   Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Batulicin Bumi Bersujud
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Batulicin Bumi Bersujud yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
   c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   Waktu : 6 – 10 September 2022
   Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud
   Ringkasan Catatan :
   a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
      - 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
      - 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu
   b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
   c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**
   Waktu : 10 September 2022
   Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Batulicin Bumi Bersujud
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Batulicin Bumi Bersujud yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
   c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
      - Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
      - Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
      - Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

Waktu	:	12 September 2022
Tempat	:	Banjarbaru
Ringkasan Catatan	:	a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan dan BPHP Wilayah IX Banjarbaru. b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya. c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

Tanggal	:	4 Oktober 2022
Keputusan Penilaian	:	a) PT Batulicin Bumi Bersujud dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat SEDANG (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 71,43% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK) b) Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Batulicin Bumi Bersujud dipertahankan sesuai masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Di kantor lapangan tersedia dokumen administrasi dan legal PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud sebagai berikut : 1. PT Batulicin Bumi Bersujud mempunyai SK PBPH/ IUPHHK-HT pada hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 737/Menhut-II/2013 tanggal 30 Oktober 2013, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Batulicin Bumi Bersujud Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 21.970 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HT berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi PT Batulicin Bumi Bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Luas ± 21.970 Ha Skala 1 : 100.000, yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2013 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. PT Batulicin Bumi Bersujud telah melaksanakan pemancangan batas di lapangan sepanjang 149.127,76 meter dari rencana sepanjang ±147.603 meter atau telah temu gelang, dengan dokumen adminstrasi yang tersedia lengkap berupa : 1. Dokumen Pedoman TBT/ Rencana Penataan Batas No. 34/KUH-2/IUPHHK-HT/2014 tanggal 23 Mei 2014 2. Dokumen Instruksi Kerja No. 119/VII/BPKH V-3/2014 tanggal Agustus 2014 3. Buku Laporan TBT No. 080A/BBB/VIII/2015; Panjang 149.127,76 Meter 4. Buku Laporan TBT No. 080B/BBB/VIII/2015; Panjang 2.214,28 Meter yang merupakan bagian dari trayek pada dokumen TBT No. 080A/BBB/VIII/2015 5. BAP Penataan Batas tanggal 25 Desember 2014 sepanjang 149.127,76 meter terdiri dari : - Blok I sepanjang 87.026,40 meter - Blok II sepanjang 54.726,74 meter - Blok III A sepanjang 1.210,93 meter - Blok III B sepanjang 6.163,69 meter 6. Peta hasil penataan batas skala 1:25.000 sebanyak 4 (empat) lembar.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**

	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemancangan batas PT Batulicin Bumi Bersujud sepanjang ±147.603 meter meter telah direalisasikan seluruhnya (100% dan telah Temu Gelang) dengan realisasi panjang pemancangan batas sepanjang 149.127,76 meter sesuai dengan dokumen Laporan Penataan Batas No. 080A/BBB/VIII/2015 dan No. 080B/BBB/VIII/2015. Terdapat kegiatan pemeliharaan batas di lapangan sesuai dengan dokumen BAP sebagai berikut : 1. BAP Realisasi Pemeliharaan Batas Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 15 Patok (BBB 120 – BBB 134) sepanjang 1.400 meter. 2. BAP Realisasi Pemeliharaan Batas Tahun 2022 tanggal 3 September 2022 sebanyak 13 Patok (BBB 135 – BBB 147) sepanjang 1.200 meter. Hasil observasi lapangan diketahui terdapat patok batas dan plang batas luar PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud sebagai berikut : 1. Patok Batas No. BBB 133 yang merupakan batas dengan kawasan HPT pada koordinat S 03^0 37' 09,8" E 115^0 18' 41,2" diverifikasi terdapat patok batas baru (penggantian) dari kayu keras dan plang bertuliskan Batas Areal Kerja PT BBB. 2. Patok Batas No. BBB 134 yang merupakan batas dengan kawasan HPT pada koordinat S 03^0 37' 07,3" E 115^0 18' 39,2" diverifikasi terdapat patok batas baru (penggantian) dari kayu keras. 3. Patok Batas No. BBB 135 yang merupakan batas dengan kawasan HPT pada koordinat S 03^0 37' 05,4" E 115^0 18' 38,0" diverifikasi terdapat patok batas baru (penggantian) dari kayu keras dan masih terdapat patok lama terbuat dari beton. 4. Patok Batas No. BBB 136 yang merupakan batas dengan kawasan HPT pada koordinat S 03^0 37' 03,2" E 115^0 18' 36,1" diverifikasi terdapat patok batas baru (penggantian) dari kayu keras. 5. Patok Batas PT Batulicin Bumi Bersujud dengan IPPKH PT Arutmin Indonesia pada koordinat S 03^0 38' 25,7" E 115^0 20' 59,6" diverifikasi terdapat patok batas terbuat dari beton cor ukuran 40 x 40 cm.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT Batulicin Bumi Bersujud secara yuridis telah diakui dibuktikan dengan adanya penandatanganan BAP Pelaksanaan Tata Batas yang sudah temu gelang. Pada areal PT Batulicin Bumi Bersujud diverifikasi masih terdapat konflik lahan berupa klaim lahan dari masyarakat dan terdapat dokumen monitoring dan identifikasi konflik dengan jumlah konflik/ klaim lahan teridentifikasi seluas 6.076,78 Ha. Dari luas tersebut telah dilakukan negosiasi dan penyelesaian klaim dengan pola kemitraan seluas 4.905,17 Ha sehingga masih tersisa areal klaim/ konflik yang teridentifikasi seluas 1.171,61 Ha. Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa identifikasi yang dilakukan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud belum seluruhnya dilakukan dan masih terdapat areal yang belum teridentifikasi baik jumlah klaimer maupun luasnya, khususnya pada areal pemukiman dan perladangan masyarakat Desa Sejahtera Mulia dan areal di Blok II dan Blok III (A dan B). Dengan demikian terdapat upaya dari PT Batulicin Bumi Bersujud untuk mengidentidfikasi dan upaya untuk menyelesaikan secara terus menerus

			mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik dan upaya penyelesaiannya.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	***Not Applicable (N/A)***
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud selama periode penilikan diketahui tidak terdapat perubahan fungsi Kawasan dan tidak terdapat perubahan luas areal kerjanya. Seluruh areal kerja IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud seluas 21.970 Ha berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud tidak terdapat izin penggunaan areal yang sah di luar kegiatan PBPH/IUPHHK-HTI seperti PPKH maupun perizinan lainnya. Di lapangan terdapat penggunaan lahan untuk kegiatan perladangan dan perkebunan serta pemukiman oleh masyarakat sekitar. PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan monitoring dan identifikasi areal konflik dan menyelesaikan sebagian areal konfliknya melalui pola kemitraan dan melaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil Monitoring dan identifikasi klaimer lahan penggarapan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, pemukiman dan lainnya teridentifikasi seluas 6.076,78 Ha. Dari luas tersebut telah dilakukan negosiasi dan penyelesaian klaim dengan pola kemitraan seluas 4.905,17 Ha sehingga masih tersisa areal klaim/ konflik yang teridentifikasi seluas 1.171,61 Ha. Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan monitoring dan identifikasi klaim lahan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan, pertanian dan pemukiman masih belum seluruhnya dilakukan khususnya pada areal pemukiman dan perladangan masyarakat Desa Sejahtera Mulia dan areal di Blok II dan Blok III (A dan B).
6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi		Luas konflik tenurial atau klaim lahan di areal PT Batulicin Bumi Bersujud teridentifikasi seluas 6.076,78 hektar dan telah diselesaikan sampai dengan saat audit bulan Agustus Tahun 2022 seluas 4.905,17 hektar sehingga sisa areal klaim/ konflik teridentifikasi seluas 1.171,61 hektar. Namun demikian hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan monitoring dan identifikasi klaim lahan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan, pertanian dan pemukiman masih belum seluruhnya dilakukan, khususnya pada areal pemukiman dan perladangan masyarakat Desa Sejahtera Mulia dan areal di Blok II dan Blok III (A dan B). Dengan demikian pada areal PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain berupa sisa klaim lahan seluas 1.171,61 hektar, sehingga total areal penguasaan lahan dan areal oleh Unit Manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud sampai dengan penilikan Ke-4 (Keempat) sebesar 21.970 Ha – 1.171,61 Ha = 20.798,39 Ha atau sebesar 94,67%, namun demikian

			hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan monitoring dan identifikasi klaim lahan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan, pertanian dan pemukiman masih belum seluruhnya dilakukan, khususnya pada areal pemukiman dan perladangan masyarakat Desa Sejahtera Mulia dan areal di Blok II dan Blok III (A dan B).
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **79,19%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen visi, misi perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama Nomor 067/SK.BBB/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Visi Misi dan Tujuan PT Batulicin Bumi Bersujud. Terdapat 5 (lima) misi perusahaan yang dapat dirinci menjadi beberapa bagian dan dinilai telah sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan lestari serta telah disosialisasikan kepada karyawan dengan melakukan sosialisasi dan membacakan visi dan misi pada saat briefing pagi yang dilengkapi dengan BAP kegiatan sosialisasi dan daftar hadir. Terdapat sosialisasi visi dan misi kepada karyawan dengan memasang dokumen visi dan misi dalam bentuk Plang di halaman Basecamp PT Batulicin Bumi Bersujud yang dapat dibaca oleh karyawan dan pekerja serta masyarakat yang melintas di halaman basecamp Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat dilakukan dengan pertemuan sosialisasi terpadu dengan masyarakat Desa Sejahtera Mulia sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi Visi dan Misi tanggal 2 November 2021 di kantor Desa Sejahtera Mulia dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat Desa Sejahtera Mulia.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesesuaian dan implementasi visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan PT Batulicin Bumi Bersujud masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah: 1. Misi menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman yang berkualitas tinggi dan produksi secara lestari masih belum diimplementasikan dengan baik mengingat realisasi produksi pembangunan tanaman HTI masih jauh dari target yang direncanakan setiap tahunnya, kelengkapan SOP sesuai dengan sistem silvikulturnya termasuk penerapannya di lapangan.. 2. Misi untuk memupuk keuntungan yang berkelanjutan sebagai hasil terbaik dalam pengelolaan hutan tanaman dinilai masih belum diimplementasikan sepenuhnya mengingat realisasi pemanfaatan kayu dan pemanenan kayu dari hutan tanaman belum optimal. Hal ini juga tercermin dari keadaan laporan keuangan perusahaan yang pada penilikan ke-3 masih dinilai Buruk.

			3. Misi terkait memberikan layanan terbaik kepada industri yang memanfaatkan hasil dari hutan tanaman masih belum diimplementasikan dengan memanen kayu hutan tanaman yang dikirim ke industri primer hasil hutan. 4. Misi mengoptimalkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, di lapangan baru sebagian diimplementasikan dengan program CD/ CSR dan pola kemitraan lainnya termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat pada arealnya, walaupun belum berjalan dengan baik. 5. Misi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme pengelolaan hutan tanaman diimplementasikan dalam menyusun struktur organisasi dan kegiatan peningkatan kompetensi karyawannya, namun belum sepenuhnya profesional khususnya terkait keberadaan SDM tenaga teknis dan profesional kehutanan yang perlu dilengkapi di lapangan.
3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) di lapangan belum tersedia pada seluruh kompetensi pengelolaan hutan produksi yaitu belum memiliki GANISPH Kurpet namun di lapangan dapat diisi oleh Tenaga Profesional Sarjana Kehutanan dengan jabatan Staf Pemetaan. Seluruh Ganis yang dimiliki telah diadministrasikan pada sistem SIGANISHUT Kementrian LHK dan telah mendapatkan Persetujuan Penugasan maupun Penempatannya. Keberadaan GANISPH PT Batulicin Bumi Bersujud pada struktur organisasi dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Secara umum kegiatan peningkatan kompetensi GANISPH tahun 2021 dan 2022 telah dilaksanakan dengan baik oleh PT Batulicin Bumi Bersujud dan terhadap rencana pelatihan GANISPH Kurpet masih belum ada jadwal pelatihannya walaupun PT Batulicin Bumi Bersujud telah mendaftarkan personilnya untuk pmengikuti pelatihan. Pada tahun 2021 kegiatan pelatihan tenaga teknis dan profesional kehutanan cukup baik dan direalisasikan sebesar 100% walaupun untuk kompetensi GANISPH Kurpet belum direalisasikan karena belum ada penjadwalan pelatihan dari instansi atau lembaga yang melaksanakan pelatihan GANIS Kurpet, demikian pula pada tahun 2022 sampai dengan September 2022 belum terdapat penjadwalan pelatihan GANIS Kurpet. Kegiatan pelatihan lainnya berupa peningkatan kompetensi yang dilakukan dengan mengikuti kegiatan sosialisasi terhadap peraturan yang baru dan pelatihan yang dilakukan secara daring/ online dari instansi Kementarian LHK maupun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait keberadaan tenaga teknis kehutanan di lapangan. Dokumen Adiminstrasi GANISPH dilengkapi dengan Sertifikat Pelatihan, Kartu GANISPH, SK Persetujuan Penugasan dan Penempatan dinilai lengkap serta telah diunggah ke dalam sistem SIGANISHUT. Uji kompetensi GANISPH belum dilakukan mengacu kepada ketentuan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan hutan Produksi pada bagian ketujuh tentang Pengukuran dan Pengujian. PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan upaya peningkatan kompetensi karyawan dengan melakukan pelatihan dan training untuk tenaga teknis kehutanan dan penunjang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan skill pekerjaan di lapangan.
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **79,17%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan sesuai dengan SK Direktur Utama Nomor 152/PT.BBB/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan dan telah diperbarui sesuai SK Direktur Utama Nomor 023/PT.BBB/I/2022 tanggal 24 Januari 2022. Diverifikasi bahwa Struktur Organisasi dan Job Description PT Batulicin Bumi Bersujud telah sesuai dengan kerangka PHL dan dilengkapi dengan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatannya. Pengisian personil dalam struktur organisasi dinilai masih belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabatnya dan masih terdapat beberapa jabatan yang kosong sehingga terdapat rangkap jabatan dalam penempatan personilnya. Struktur organisasi yang ada dinilai masih belum sepenuhnya mendukung kelancaran operasional kegiatan pembangunan HTI, hal ini diperjelas dengan tidak menempatkan bagian pembangunan tanaman atau penanaman pada tingkatan yang memadai (Manajer) akan tetapi hanya pada level Kepala Seksi dan tidak ada personil yang mengisinya.
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud dinilai telah memiliki perangkat SIM yang digunakan untuk keperluan penyampaian data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Terdapat operator dan petugas SIM yang mengoperasikan peralatan komunikasinya serta penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen yang bertanggungjawab terhadap kelancaran berjalannya sistem informasi di PT Batulicin Bumi Bersujud.

			Di lapangan untuk komunikasi dari petak dan kompartemen digunakan radio HT ke kantor basecamp sedangkan dari kantor Basecamp menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi dan pengiriman data ke kantor grup di Batulicin. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi dinilai lengkap di basecamp di mana terdapat Jaringan Internet dengan memasang tower internet dari jaringan seluler untuk kepentingan komunikasi dan pengiriman data termasuk untuk operasional SIPUHH dan sistem informasi lainnya yang dilengkapi dengan sarana komunikasi seperti radio RIG dan komputer beserta servernya. Terdapat operator yang menjalankan SIM dan perangkatnya dengan penanggungjawab atas nama Ikhsan Gilang Maulana sebagai penanggungjawab IT dan Rizal Rifa'i sebagai operator radio sesuai SK Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud Nomor 024/SK.3/BBB/III/2022 tanggal 18 Maret 2022.
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : a. Penunjukkan personil operator SICAKAP PT Batulicin Bumi Bersujud atas nama Muhammad Hadi Susanto sesuai dengan SK Direktur Utama Nomor 020/SK.3/BBB/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 b. Penunjukkan personil operator SIPUHH dan SIPNBP PT Batulicin Bumi Bersujud atas nama Muhammad Khairan dan Ali Maksum sesuai dengan SK Direktur Utama Nomor 018/SK.3/BBB/I/2022 tanggal 07 Januari 2022. c. Penunjukkan personil operator SIGANISHUT PT Batulicin Bumi Bersujud atas nama Muhammad Hadi Susanto sesuai dengan SK Direktur Utama Nomor 019/SK.3/BBB/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 d. Penunjukkan personil operator SIPONGI PT Batulicin Bumi Bersujud atas nama Muhammad Hadi Susanto sesuai dengan SK Direktur Utama Nomor 022/SK.3/BBB/I/2022 tanggal 18 Maret 2022 e. Penunjukkan personil operator SEHATI PT Batulicin Bumi Bersujud atas nama Muhammad Hadi Susanto sesuai dengan SK Direktur Utama Nomor 023/SK.3/BBB/III/2022 tanggal 18 Maret 2022. Hasil verifikasi terhadap laporan kementerian LHK dinilai sebagai berikut : a. Terhadap laporan SEHATI PT Batulicin Bumi Bersujud diverifikasi belum melakukan pelaporan secara teratur sesuai dengan ketentuan. Aplikasi SEHATI di basecamp tidak dapat diakses mengingat permohonan pembaruan user name dan password belum mendapat jawaban dari Kementerian LHK terkait permohonan pembaruan akses SEHATI. b. Terhadap pelaporan perencanaan dan layanan RKUPH serta RKTPH melalui SICAKAP, PT Batulicin Bumi Bersujud pada saat audit sudah menyusun dokumen RKT 2022 melalui aplikasi SICAKAP dan dokumen RKTPH Tahun 2022 telah disahkan secara self aproval. c. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online pada RKTPH Tahun 2021 dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBP sesuai dengan ketentuan.

			d. Terhadap pelaporan dan pengelolaan GANISPH, PT Batulicin Bumi Bersujud pada saat audit sudah mengadministrasikan seluruh GANISPHnya melalui sistem SIGANISHUT sesuai dengan ketentuan. e. Terhadap pelaporan SIPONGI PT Batulicin Bumi Bersujud belum mengoperasikan secara rutin dan baru mendapatkan user name dan password untuk akses ke aplikasi SIPONGI dan melakukan pelaporan terkait damkarhutla dan kondisi di areal PT Batulicin Bumi Bersujud.
4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI namun dinilai masih belum efektif melakukan monitoring dan evaluasi serta menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional. Tim SPI PT Batulicin Bumi Bersujud dinilai tidak independen dan berasal dari pejabat struktural yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Tim SPI dinilai belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan baik operasional pembangunan HTI maupun kegiatan penunjangnya serta SDM dan saran prasarananya. Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak menyentuh kepada permasalahan yang krusial seperti kelengkapan SDM dalam Struktur Organisasi, penanganan konflik, realisasi kegiatan pemanfaatan kayu, realisasi kegiatan penanaman atau pembangunan HTI, sarana prasarana damkarhutla dan lain-lain.
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Temuan SPI telah ditindaklanjuti dengan memberikan arahan dan teguran, namun tidak dilaporkan apakah tindak lanjut tersebut telah berjalan dengan baik, tidak terlihat progress yang dilaporkan atas tindak lanjut temuan hasil monitoring dan evaluasi SPI
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **70,83%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan RKTPH PT Batulicin Bumi Bersujud telah dilakukan pada RKTPH tahun 2021 dengan SK No. 503/10.15-4/DPMPTSP/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan RKTPH tahun 2022 dilakukan secara self approval sesuai SK No. 001/SK.1/BBB/I/2022 tanggal 14 Januari 2022. Terdapat 2 (dua) desa binaan di sekitar areal PT Batulicin Bumi Bersujud yaitu Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang. Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat

			persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat sekitar namun hanya dilakukan kepada masyarakat Desa Sejahtera Mulia, sedangkan terhadap masyarakat Desa Jombang belum dilakukan dan tidak terdapat bukti kegiatan sosialisasinya
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penyusunan program CD/CSR PT Batulicin Bumi Bersujud, sebagian besar dilakukan berdasarkan program yang sudah dibuat sebelumnya dan/atau usulan dari masyarakat, selanjutnya dituangkan dalam program rencana kegiatan CD/CSR yang tercantum dalam dokumen RKTPH untuk disahkan. Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/CSR PT Batulicin Bumi Bersujud telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik yaitu dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak berupa sosialisasi kegiatan CSR RKTPH Tahun 2022. Sosialisasi telah dilakukan terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan yaitu Desa Sejahtera Mulia sedangkan terhadap Desa Jombang tidak terdapat bukti dokumen kegiatan sosialisasinya (50%). Secara administrasi kegiatan kelola sosial berupa CD/CSR telah disosialisasikan kepada masyarakat di desa binaan sekitar PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud, namun belum seluruhnya.
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kawasan lindung PT Batulicin Bumi Bersujud telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak sesuai dengan persetujuan pada dokumen lingkungan dan dokumen RKUPHHK-HTI. Proses penetapan kawasan lindung PT Batulicin Bumi Bersujud telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdapak dan desa binaan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan terhadap masyarakat Desa Sejahtera Mulia sedangkan terhadap Desa Jombang tidak terdapat bukti dokumen kegiatan sosialisasinya (50%). Secara administrasi kegiatan penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat di desa binaan sekitar PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud, namun belum seluruhnya.
Nilai Kinerja Indikator 1.4.		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

B. KRITERIA PRODUKSI

1. Indikator 2.1 :
   Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPHHK-HT Periode 2014-2023 dengan No. SK. 47/VI-BUHT/2014 tanggal 11 September 2014, dan dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2014-2023 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. Hilman Nugroho), dengan No Surat Keputusan Nomor: SK. 5999/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi penataan areal kerja terhadap lokasi blok RKT baik tanaman pokok dan tanaman kehidupan hanya Sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK periode 2014-2023. 1. Kegiatan rencana penanaman tanaman pokok tahun 2021, untuk lokasi blok sebagian sesuai dengan RKUPHHK dan untuk luas penanaman target dalam RKUPHHK seluas seluas 1.949 Ha sesuai dengan dokumen RKT Tahun 2021 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rencana penanaman tanaman pokok seluas 295,86 Ha sehingga Kesesuaian Luas rencana penanaman antara RKU dan RKT sebesar 13,07% 2. Kegiatan rencana penanaman tanaman pokok tahun 2022, untuk lokasi sesuai dengan RKUPHHK dan Rencana Luas dalam RKUPHHK adalah 2.264 Ha dan sesuai dengan dokumen RKT Tahun 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Utama PT BBB, rencana penanaman tanaman pokok seluas 316,19 Ha sehingga Kesesuaian Luas rencana penanaman antara RKU dan RKT sebesar 13,96%. 3. Seluruh kegiatan PAK RKT 2021 dan 2022 berada dalam PAK yang direncanakan dalam RKUPHHK.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2021 dan 2022 hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan . PT Batulicin Bumi Bersujud telah menerbitkan SOP PAK Nomor 01/SOP.B3-TKU/2020, Revisi 1 tanggal 09 April 2020 untuk sistim silvikultur THPB, Penandaan batas blok dan petak berupa: Patok Bts anak petak blok RKT dengan identitas Nomor Blok, Nomor Petak, tahun RKT dan Papan Nama Blok penanaman dengan identitas adalah Nama Izin, Blok RKT, Petak, Luas, jumlah, jenis, tanggal tanam (uk 80 cm x 125 cm) dan Papan Batas Blok dengan identitas : Blok,

			RKT (uk 40 cm-80 cm). Untuk kegiatan Penandaan Batas Blok /PAK untuk sistem silvikultur TPTJ pada Blok RKT 2021 dan 2022 belum dilakukan di lapangan.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai **77,78%** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 2.2 :
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah memiliki data potensi tegakan tanaman hasil inventarisasi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan terdapat data potensi berkala berdasarkan hasil PSP dari tanaman tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Terdapat peta pendukung jalur cruising dengan skala 1 : 6.000.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud mempunyai 6 (enam) plot PSP untuk pengukuran riap tegakan. PSP Tahun Tanam 2016 (Petak A-333) telah dilakukan 6 (enam) kali pengukuran dengan nilai MAI =54,23 M3/Ha, CAI tahun ke-1 : 9,59 M3/Ha, CAI tahun ke-2 : 26,17 M3/Ha, CAI tahun ke-3 = 51,47 M3/Ha,CAI tahun ke-4 = 23,74 M3/Ha dan CAI tahun ke-5 = 30,08 M3/Ha. Dan data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk tipe ekosistem yang ada telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen karena belum melakukan kegiatan penebangan pada hutan tanaman.
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**BAIK** dengan Nilai mencapai **100 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 2.3 :
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, sebagian belum sesuai dengan pedoman atau ketentuan teknis dan tersedia SOP Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) No. Dok. 15/SOP.B3-Prod/2021 isi SOP telah mencantumkan tahapan-tahapan silvikultur TPTJ dan menjelakan secara umum, namun belum dapat dijadikan pedoman kerja dilapangan untuk masing-masing tahapan silvikultur. Implementasi

			SOP THPB baru sebagain yang telah dilaksanakan di lapangan dan Impelementasi sistem TPTJ belum dilaksanakan di lapangan
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil pengukuran PSP pada Petak A-333 dengan koordinat 03°36'08,3"S dan 115°17'20,6" E, Volume rata-rata per hektar pada pengukuran ke-6 (enam) sebesar 145,47 M3/Ha sehingga untuk mencapai masak daur yaitu 8 (delapan) tahun akan terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/Ha).
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rata-rata persentase tumbuh pohon sengon berdasarkan perhitungan dalam blok PSP sebesar (76,10+100+99,23 + 100 + 100)/5 = 95,066% namun belum dapat ditunjukan jumlah pohon yang ditanam sebelum dilaksanakan pengukuran ke-1, karena dengan jarak tanam 3 X 3 dalam luasan 1 Ha akan terdapat 1.111 pohon, untuk itu PT Batulicin Bumi Bersujud perlu mendata jumlah pohon dan tinggi pohon pada pengukuran awal disetiap penanaman
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki sebagian kelas umur jenis sengon dengan sebaran luas merata sebesar 30 %. Rencana Luas penanaman dari tahun 2016 sampai 2022 adalah seluas 6.681 Ha dan terealisasi seluas 2.013,18 Ha. Daur tanaman sengon 8 (delapan) tahun dan PT Batulicin Bumi Bersujud telah mempunyai tanaman dari umur 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai **76,19 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging (RIL) No. Dok. : 09/SOP.B3-Prod/2020 tanggal 2 Januari 2020, namun isinya belum memisahkan pelaksanaan RIL pada sisitim silvikultur THPB dan pelaksanaan RIL pada sistim silvikultur TPTJ. Penerapan RIL belum seluruhnya diimplementasikan, karena

			sampai saat dilaksanakan penilaian implementasi pemanenan masih dilaksanakan pada areal LOA untuk penyiapan lahan silvikultur THPB.
2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Faktor Eksploitasi dari kegiatan penebangan di areal LOA untuk kegiatan penyiapan lahan dan penanaman sebesar 0,78.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai **77,78 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	RKT tahun 2021 PT Batulicin Bumi Bersujud telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 503/10.15-4/ DPMPTSP/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 dan RKT PH PT Batulicin Bumi Bersujud tahun 2022 telah disahkan oleh Keputusan Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/SK.1/BBB/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 . RKTUPHHK-HTI untuk tahun 2021 dan 2022 hanya sebagian yang disusun sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI, yang belum seluruhnya sesuai antara lain lokasi dan target kegiatan RKT untuk kegiatan pemanenan/penanaman.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta kerja Revisi RKUPHHK dan RKT 2021 dan 2022 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sebagian sesuai dengan peta RKU/RKT yang telah disahkan. Yang belum sesuai adalah penggambaran kawasan lindung Lereng Curam dan sebagian penataan blok RKT 2021 dan 2022.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan / dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Yang belum diimplementasikan adalah pemasangan plang batas RKT 2022, pemeliharaan plang batas blok dan petak RKT 2021 dan rintisan kawasan lindung Sempadan Sungai Tandui.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekaman hasil produksi RKTUPHH-HT tahun 2021 pada lokasi LOA, realisasi volume tebangan total dan perkelompok jenis sebesar 10,30% atau 392,62 M3 dari rencana tebangan tahunan sebesar 3.811,78 M3 dan realisasi luas untuk penyiapan lahan dan penanaman seluas 30,47 ha dari rencana 295,86 Ha. Lokasi tebang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam SK RKT 2021.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai **66,67 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 2.6 :
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pendapatan/Catatan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 terhadap Laporan Keuangan PT Batulicin Bumi Bersujud tahun buku berakhir 31 Desember 2020 adalah Wajar dalam semua hal yang material dan parameter:Likuiditas < 100% (5,09%), Solvabilitas <100% (60,52%), dan Rentabilitas : negatif (-3,29%)
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB telah menunjukan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, namun data yang disampaikan tidak lengkap dan dan laporan keuangan belum merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**

	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB telah menunjukan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, namun data yang disampaikan tidak lengkap dan dan laporan keuangan belum merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, pada tahun 2021 realisasi kegiatan mencapai 79,97 % dari target RKT namun beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu seperti kegiatan pemanenan dan penanaman.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan luas areal yang telah dilakukan land clearing dari tahun 2016-2022 seluas 2.298 Ha dan yang sudah tertanam seluas 2.189,98 Ha sehingga prosentase realiasai kegiatan penanaman sebesar 95,29%
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi kegiatan penanaman tahun 2021 sebesar 97,24 % (287,68 Ha) dari terget penanaman seluas 295,86 Ha dan untuk tahun 2022 sampai Bulan Agustus 2022 sebesar 61,45 % (194,19 Ha) dari target 316 Ha. Namun demikian target RKT belum mengacu pada target RKU dan lokasi kegiatan adalah kegiataan yang tidak terselesaikan tahun sebelumnya.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**BURUK** dengan Nilai mencapai **57,14 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator 3.1 :
   Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal kawasan lindung PT Batulicin Bumi Bersujud sesuai Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2019 (Periode 2014-2023) memiliki luas total sebesar 4.726 Ha. Kawasan lindung ini terdiri dari bufferzone hutan lindung (742 Ha), areal berlereng (220 Ha), sempadan sungai (578 Ha), KPPN (2.912 Ha), dan KPSL (274 Ha). Kawasan lindung juga

			telah ditetapkan sesuai oleh direksi sesuai Surat Keputusan No. 002/SK-BBB/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019. Berdasarkan data konflik yang didukung dengan observasi lapangan, diketahui sebagian areal PT BBB telah diklaim oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan sawit dan karet, termasuk areal sempadan sungai didalamnya (seperti SS. Mewe dan SS. Baruna). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kawasan lindung telah mengalami kerusakan oleh konversi hutan dan perambahan.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Panjang batas kawasan lindung di areal PT Batulicin Bumi Bersujud sebesar 218,02 km. Kegiatan penataan batas kawasan lindung dilakukan secara bertahap sesuai rencana tahunan karena akses kawasan lindung cukup sulit. Sampai dengan audit penilikan ke-4 S-PHL (2022), areal kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan sebesar 90,54 km (92,96% dari rencana penataan sebesar 97,39 km). Berdasarkan hasil uji petik pada KPPN (3˚36'28,739" S 115˚18'8,558" E), terdapat plang nama KPPN berwarna hijau, patok ikat berwarna merah bertuliskan "KPPN", serta batas rintis batas berupa tanda warna merah pada pohon. Sementara itu, pada Sempadan Sungai Tandui (3˚36'0,983" S 115˚19'22,147" E), terdapat plang nama berwarna putih dan patok ikat berwarna putih bertuliskan "S. Tandui". Batas rintis kawasan lindung SS. Tandui belum ditemukan di lapangan. Berdasarkan keterangan dari Pak Asri (bagian perencanaan), batas rintisan yang sebelumnya dipasang telah tergusur saat kegiatan *land clearing*. Selama periode 18 bulan terakhir, kegiatan pemeliharaan batas pada Sempadan Sungai Tandui belum dilakukan.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki peta penafsiran citra satelit tahun 2022 (Mosaik Citra Sentinel 2 ID T50MLA dan T50MLB Band 118A4 Resolusi 20 meter, liputan 1 Maret dan 10 April 2022). Berdasarkan overlay terhadap peta citra satelit ini, areal kawasan lindung PT BBB masih didominasi tutupan berhutan berupa hutan lahan kering sekunder (4.083 Ha) dan areal belukar tua (577 Ha). Sementara itu, areal kawasan lindung yang tidak berhutan seluas 66 Ha yang berupa semak (50 Ha) dan tubuh air (16 Ha). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan pada KPPN (3˚36'28,739" S 115˚18'8,558" E) dan Sempadan Sungai Tandui (3˚36'0,983" S 115˚19'22,147" E), diketahui tutupan lahan masih rapat dengan dominasi tegakan sekunder.
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**N/A**
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal PT Batulicin Bumi Bersujud tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan ekosistem gambut dan verifier ini tidak dapat diterapkan (*Not Applicable*).
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	**CD**

	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki 2 (dua) desa binaan, yakni Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang. Dalam upaya mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung dari masyarakat, PT BBB telah mengadakan sosialisasi kawasan lindung pada perwakilan masyarakat Desa Sejahtera Mulia. Kegiatan ini menghasilkan output berupa surat pernyataan pengakuan masyarakat terhadap kawasan lindung tanggal 7 Juli 2022. Sementara itu, untuk mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari karyawan, PT BBB telah mengadakan *safety talk* kepada karyawan dengan frekuensi seminggu sekali. Materi *safety talk* turut membahas mengenai pelestarian kawasan lindung. Meskipun begitu, kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan pada masyarakat Desa Jombang. Lebih lanjut, berdasarkan data klaim areal yang didukung observasi lapangan, selama periode 18 bulan terakhir masih terdapat gangguan-gangguan hutan oleh masyarakat berupa klaim lahan dan perkebunan di areal konsesi, termasuk pada kawasan lindung didalamnya. Hal ini mengindikasikan bahwa belum seluruhnya masyarakat sekitar telah mengakui keberadaan kawasan lindung PT BBB.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 18 bulan terakhir, PT BBB telah melakukan pengelolaan kawasan lindung dan dituangkan pada berita acara/laporan kegiatan, seperti: 1) BA Penanaman Kawasan Lindung (No. 001/Plantation-BBB/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021); 2) BA Pemantauan Tanaman Penanaman di Kawasan Lindung (No. 003/ Plantation-BBB/XII/2021); 3) BA Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung tanggal 24 Oktober 2021; 4) BA Realisasi Penandaan Batas Kawasan Lindung PT BBB tanggal 3 Desember 2021 dan tanggal 8 Agustus 2022; 5) Laporan Kegiatan Identifikasi dan Monitoring Flora dan Fauna tanggal 31 Maret 2022. PT BBB juga telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL secara rutin pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu. Laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia diantaranya laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; laporan pengelolaan terhadap KPSL, areal berlereng, dan bufferzone hutan lindung; serta belum melaksanakan pelaporan dalkarhutla melalui website SIPONGI (https://sipongi.menlhk.go.id/).
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan hutan di areal PT Batulicin Bumi Bersujud berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2019 (Periode 2014-2023), diantaranya perambahan kawasan, pencurian kayu (pembalakan liar), perburuan satwa liar, hama dan penyakit tanaman, dan kebakaran hutan. PT BBB telah menyiapkan prosedur untuk mencegah dan mengatasi gangguan hutan diatas. Selama periode 18 bulan terakhir, tidak terdapat revisi terhadap prosedur yang tersedia, diantaranya: 1) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. SOP-01/2018 Rev. 0 Tanggal 6 Januari 2018). SOP ini berisi tentang metode kegiatan pengamanan hutan melalui metode *preemtif, preventif*, dan *represif*. Prosedur yang tertuang masih

			bersifat umum dan belum didasarkan sesuai jenis gangguan hutan yang ada, seperti penanganan terhadap perambahan kawasan, pencurian kayu, perburuan satwa, dan sebagainya; 2) SOP Perlindungan Fauna dan Flora (No. SOP-01/2017 Rev. 4 Tanggal 19 April 2017); 3) SOP Prosedur Pemadaman Kebakaran Hutan (No. SOP-01/2018, Tanggal terbit 10 Januari 2018). Prosedur belum merujuk dan mengadopsi aturan PermenLHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan 4) SOP Identifikasi dan Penanganan Hama Penyakit Tanaman di Persemaian (No. 014/SOP.B3-Binhut/2020 Rev.05 Terbit 01 Agustus 2020).
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan harus disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, IUPHHK-HT dengan luas >20.000 - ≤40.000 Ha wajib memiliki min. 2 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu). Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu dalkarhutla perlu disesuaikan untuk kebutuhan 2 regu inti (30 orang). Berdasarkan data sarpras dalkarhutla PT BBB tahun 2022 yang didukung dengan uji petik lapangan, ketersediaan sarpras dalkarhutla masih kurang dari ketentuan, seperti lampu kepala (1 unit/kurang 29 unit), sarung tangan (3 pasang/kurang 27 pasang), sepatu pemadam (3 pasang/kurang 27 pasang), kapak dua fungsi (2 buah/kurang 6 buah), gepyok (4 buah/kurang 12 buah), garu pacul (3 buah/kurang 3 buah), papan FDR, dan truk tangki pemadam kebakaran (1 unit). PT BBB belum menyediakan menara api, topi pengaman, kacamata pengaman, peluit, baju pemadam, kantong tidur, dan sebagainya. Sementara itu, sarpras security yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan personil, diantaranya tongkat T security (2 buah), borgol (2 buah), sangkur/pisau komando (2 buah), peluit (7 buah), baju seragam security (14 setel), radio HT (3 buah), pos jaga pengamanan (2 lokasi), dan mess security.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni personil dalkarhutla dan personil security. Sesuai ketentuan PermenLHK No. P.32 tahun 2016, IUPHHK-HT dengan luas >20.000 - ≤40.000 Ha (luas PT BBB ±21.970 Ha) wajib memiliki minimal 2 regu inti dalkarhutla (15 personil/regu). Berdasarkan Struktur Organisasi Brigdalkarhutla PT Batulicin Bumi Bersujud tahun 2022, regu dalkarhutla terdiri dari 2 regu inti (15 orang/regu) serta regu perbantuan (MPA dari masyarakat RT 4 Desa Sejahtera Mulia). PT BBB belum membentuk regu pendukung dalkarhutla. Seluruh personil regu inti dalkarhutla belum memiliki kompetensi/pelatihan dari instansi terkait (Manggala Agni). Meskipun begitu, PT BBB telah mengadakan *in-house training* dalkarhutla pada tanggal 14 Mei 2021 dengan materi meliputi pengenalan sarpras karhutla, tupoksi tim dalkarhutla, dan simulasi kegiatan pengendalian karhutla. Sementara itu, personil security PT BBB merupakan tenaga *outsourcing* dari PT Batulicin Enam Sembilan Security (PT BES) dengan jumlah total 8 personil. Seluruh personil security telah memiliki sertifikat kompetensi Gada Pratama. PT BBB juga telah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Resor Tanah Bumbu dalam kegiatan patroli pengamanan hutan.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 18 bulan terakhir, PT BBB telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui metode preemtif dan preventif. Metode preemtif dilakukan melalui sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat Desa Sejahtera Mulia dan karyawan. Metode preventif dilakukan melalui pengadaan SOP dan sarana prasarana dalkarhutla, pembentukan personil perlindungan hutan, memasang plang larangan pembakaran lahan dan perburuan liar, penyediaan peta rawan kebakaran, penjagaan security di areal masuk kawasan, dan melakukan patroli pengamanan hutan secara rutin. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang belum dilaksanakan diantaranya: 1) Pemantauan papan peringkat bahaya kebakaran (PBK), deteksi dini karhutla melalui menara api, dan monitoring hotspot; 2) Belum membuat dan menyampaikan laporan pengendalian karhutla ke instansi terkait; 3) Belum melakukan pelaporan karhutla melalui website SIPONGI; dan 4) Jangkauan patroli pengamanan hutan belum merata.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen ANDAL (2011), jenis dampak penting (sifat fisik-kimia) yang perlu dikelola akibat kegiatan pengusahaan PT Batulicin Bumi Bersujud diantaranya sifat fisik dan erosi tanah, sifat kimia dan kesuburan tanah, debit sungai, sedimentasi/pelumpuran, kualitas air, dan perubahan kelimpahan biota perairan. Dalam upaya mencegah dan mengatasi timbulnya dampak tersebut, PT BBB telah menyediakan beberapa prosedur, seperti : 1) SOP Konservasi Tanah dan Air (No. SOP-09/2018 tanggal 11 Oktober 2018); 2) SOP Pengelolaan Limbah B3 (No. 19-SOP.B3-BinHut/2021, terbit Juli 2021); 3) SOP Pengukuran Debit Air Sungai (No. 18-SOP.B3-Binhut/2021, terbit Juli 2021); 4) SOP Pengelolaan Limbah Domestik (No. 20-SOP.B3-BinHut/2021, terbit Juli 2021); 5) SOP Pengukuran Tinggi Muka Air Sungai (No. 21-SOP.B3-BinHut/2021, terbit Juli 2021), dan sebagainya. Prosedur pengelolaan limbah B3 telah mengacu pada PP No. 22 tahun 2021, namun prosedur belum menjelaskan tata cara penyimpanan sesuai PermenLHK No. 6 tahun 2021 terkait fasilitas, waktu, dan lokasi penyimpanan. Selain itu, PT BBB belum menyediakan prosedur pemantauan fisik dan kimia tanah (kesuburan tanah), prosedur pemantauan iklim mikro (suhu kelembaban), dan prosedur pemantauan kualitas air.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air, PT Batulicin Bumi Bersujud telah menyediakan beberapa sarana prasarana pendukung, diantaranya: Ombrometer (3˚36'48,675" S 115˚18'23,179" E), Pengukur TMAT di Sungai Tandui, Persemaian di Site Aritan Km. 4 (3˚36'46,492" S 115˚18'21,683" E), TPA sampah di Camp Km. 30 Tandui (3˚37'30,814" S 115˚20'12,266" E), Bak erosi di Petak A-137

			(3˚36'38,044" S 115˚19'1,824" E), dan sebagainya. Sementara itu, secara teknis vegetatif telah dilakukan penanaman di Sempadan Sungai Tandui Blok A 313 dengan jenis Karet, Sengon, Sungkai, dan Bambu seluas 2 Ha (1.666 bibit) dan pengayaan di areal basecamp seluas 0,5 Ha (284 bibit). Ketersediaan sarpras pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air belum optimal, seperti PT BBB belum menyediakan TPS Limbah B3, teknis pembuatan bak erosi belum sesuai prosedur, dan sarpras yang rawan tumpahan BBM (gudang genset, bengkel, *fuel station*) belum dilengkapi dengan lantai kedap cairan dan oiltrap.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air, PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki staf/tenaga kelola lingkungan dengan jumlah total 8 personil. Seluruh personil ini belum mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Meskipun begitu, sebagian personil merupakan lulusan sarjana kehutanan ataupun pertanian yang kompeten dalam kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai jenjang pendidikan formal. Lebih lanjut, PT BBB memiliki personil GANISPHPL-BINHUT atas nama Eko Susanto, S.Hut (No. Reg. 03210007553 masa berlaku s.d 20 Januari 2023) yang memiliki jabatan sebagai Asisten Bina Hutan & Pembibitan Kehutanan dan Kasi Persemaian.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Batulicin Bumi Bersujud tertuang dalam Dokumen RKL tahun 2011. Selama periode 18 bulan terakhir, poin-poin implementasi pengelolaan dampak tanah dan air PT BBB diantaranya: penyiraman jalan secara rutin saat musim kemarau di perbatasan desa untuk mengurangi debu di areal pemukiman, penanaman tanaman pelindung cepat tumbuh di areal basecamp yakni seperti gmelina dan angsana, desain terasering pada areal penanaman yang berlereng curam, dan pemeliharaan jalan angkutan. Dalam kegiatan pengelolaan limbah domestik, PT BBB telah menyiapkan tempat sampah dan TPA sampah yang dibedakan jenisnya (organik-anorganik). Sampah anorganik pada TPA sampah akan dibakar sedangkan sampah organik akan ditimbun. Sampah sayur dari kantin dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk eco-enzim. Dalam pengelolaan limbah B3, PT BBB belum memiliki gudang TPS Limbah B3 dan belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3 (sesuai kewajiban dalam PP RI No. 22 Tahun 2021). Ketersediaan sarana prasarana yang rawan tumpahan BBM belum didesain dengan standar bangunan yang sesuai, seperti dilengkapi oiltrap dan lantai kedap cairan.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Batulicin Bumi Bersujud tercantum dalam Dokumen RPL tahun 2011. Selama periode 18 bulan terakhir, PT BBB telah melakukan beberapa kegiatan pemantauan sesuai rencana, diantaranya: pemantauan kualitas udara pada setiap semester, pemantauan fisik-kimia tanah melalui

			uji laboratorium kualitas tanah pada semester I tahun 2021, pemantauan curah hujan harian, dan pemantauan kualitas air pada semester I tahun 2021 dan semester I 2022. Kegiatan pemantauan dampak yang belum optimal diantaranya: belum dilakukan pemantauan tanah pada semester II tahun 2021 dan semester I tahun 2022; kegiatan pemantauan erosi pada tahun 2021 dan 2022 telah dilakukan namun data erosi tidak valid karena bak erosi yang terpasang belum sesuai standar; serta belum dilakukan pemantauan debit sungai dan pemantauan biota perairan (uji laboratorium plankton, benthos, nekton).
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji kualitas air di Sungai Tandui Hulu, Sungai Tandui Hilir, Sungai Aritan, dan Sungai Baruna pada periode pengamatan semester I tahun 2021 dan semester I tahun 2022 menunjukkan bahwa parameter dominan kualitas air masih berada dalam batas baku mutu perairan sungai sesuai PP RI No. 22 tahun 2021 dan tidak ada indikasi pencemaran sungai. Ada/tidaknya dampak terhadap tanah dan air juga dapat dilihat melalui teknis pengelolaan limbah yang dilakukan, karena limbah merupakan faktor yang secara langsung menjadi penyebab adanya dampak negatif terhadap tanah dan air. Dalam pengelolaan limbah B3, PT BBB belum memiliki gudang TPS Limbah B3, belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3 (sesuai kewajiban dalam PP RI No. 22 Tahun 2021), dan sarana prasarana yang rawan tumpahan BBM belum didesain dengan standar bangunan yang sesuai, seperti dilengkapi oiltrap dan lantai kedap cairan.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 3.4 :

   Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi, PT Batulicin Bumi Bersujud telah menyediakan SOP Pemantauan dan Pengelolaan Vegetasi (Flora) dan Satwa (Fauna) (No. Dok. 24-SOP.B3-Binhut/2021, Rev. I, tanggal 9 September 2022). Prosedur identifikasi flora dilakukan dengan metode jalur berpetak dan dibedakan sesuai strata tegakannya, yakni semai (2 x 2 m), tiang (5 x 5 m), pancang (10 x 10 m), dan pohon (20 x 20 m), sedangkan identifikasi fauna menggunakan metode transek garis. Prosedur identifikasi fauna telah dibedakan sesuai kelompok mamalia, avifauna, amphibi dan reptil, serta serangga. Prosedur telah menjelaskan hingga inventarisasi populasi flora dan fauna, yakni melalui perhitungan kerapatan, dominansi, frekuensi, INP, hingga indeks keanekaragaman jenis. Perhitungan intensitas sampling telah dijelaskan untuk menentukan keterwakilan identifikasi. Hasil identifikasi akan dilakukan pengkategorian status konservasi perlindungan flora sesuai Appendices CITES, IUCN Red List, dan PermenLHK P.106 tahun 2018. Prosedur telah mencantumkan dan mengadopsi aturan terkait.

2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 18 bulan terakhir, PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada bulan Maret dan November 2021 yang dituangkan dalam berita acara kegiatan. Hasil identifikasi flora dan fauna belum diklasifikasikan status perlindungannya sesuai PermenLHK No. P.106 tahun 2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List. Hasil identifikasi juga belum dilakukan inventarisasi populasi melalui perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, INP, sampai dengan indeks keanekaragaman jenis sesuai prosedur. Kegiatan identifikasi flora dan fauna tidak secara rinci menjelaskan teknis/metode identifikasi yang dipakai.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 3.5 :
   Pengelolaan flora untuk :
   a) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
   b) Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki SOP Pengelolaan Flora Dilindungi (No. Dok 16-SOP.B3-BinHut/2021, Terbit 1 Juli 2021). Teknis kegiatan pengelolaan flora dilindungi dalam prosedur diantaranya identifikasi flora dilindungi, pembuatan peta sebaran flora dilindungi, melakukan pembinaan habitat dan populasi, dan sosialisasi pembinaan habitat dan populasi flora dilindungi. Jenis-jenis kegiatan pembinaan habitat tidak dijelaskan. Prosedur belum mengacu pada aturan-aturan terkait, termasuk Appendices CITES, IUCN RedList, dan PermenLHK P.106 tahun 2018. Jenis kegiatan pengelolaan belum beragam dalam level konservasi flora dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi pengelolaan flora dilindungi PT BBB selama periode 18 bulan terakhir diantaranya: melakukan identifikasi flora dilindungi di areal KPPN dan sempadan sungai, penandaan batas kawasan lindung, patroli areal kerja dan penjagaan security di pos satpam, penanaman areal kawasan lindung untuk perbaikan habitat, dan sosialisasi kawasan lindung yang bersamaan dengan sosialisasi RKT pada masyarakat desa Sejahtera Mulia. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi belum optimal, diantaranya: belum membuat peta sebaran flora dilindungi dari hasil identifikasi, kegiatan sosialisasi flora dilindungi belum dilaksanakan pada masyarakat desa Jombang, serta belum melakukan inventarisasi populasi flora dilindungi yakni melalui perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, INP, hingga indeks keanekaragaman jenis.

3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data realisasi penyelesaian konflik PT Batulicin Bumi Bersujud yang didukung berdasarkan observasi di lapangan, pada beberapa areal telah di klaim oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan sawit dan karet, termasuk areal sempadan sungai didalamnya (seperti Sempadan Sungai Mewe dan Sempadan Sungai Baruna). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kawasan lindung sebagai habitat flora dilindungi telah mengalami kerusakan oleh konversi hutan dan perambahan. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala security PT BBB (M. Fauzi), pada areal konsesi PT BBB masih dijumpai kegiatan pengambilan kayu oleh masyarakat untuk pembuatan rumah/bangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat gangguan pada flora dan habitatnya.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 3.6 :

   Pengelolaan fauna untuk :

   a) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

   b) Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi PT BBB didasarkan pada SOP Pengelolaan Satwa (Fauna) Dilindungi (No. Dok: 15-SOP.B3-BinHut/2021, terbit 1 Juli 2021). Teknis kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dalam prosedur meliputi identifikasi fauna dilindungi, pembuatan peta sebaran fauna dilindungi, melakukan pembinaan habitat dan populasi, dan sosialisasi pembinaan habitat dan populasi fauna dilindungi. Jenis-jenis kegiatan pembinaan habitat fauna tidak dijelaskan/dirinci. Prosedur belum mengacu pada aturan-aturan terkait, termasuk Appendices CITES, IUCN RedList, dan PermenLHK P.106 tahun 2018.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi pengelolaan fauna dilindungi PT Batulicin Bumi Bersujud selama periode 18 bulan terakhir diantaranya identifikasi fauna dilindungi di areal KPPN dan sempadan sungai, penandaan batas kawasan lindung, patroli areal kerja dan penjagaan di pos satpam, penanaman areal kawasan lindung untuk perbaikan habitat dan pakan satwa, serta sosialisasi kawasan lindung yang bersamaan dengan sosialisasi RKT pada masyarakat desa Sejahtera Mulia. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang belum optimal dengan optimal diantaranya belum membuat peta sebaran fauna dilindungi dari

			hasil identifikasi, kegiatan sosialisasi fauna dilindungi belum dilaksanakan pada masyarakat desa Jombang, serta belum melakukan inventarisasi populasi fauna dilindungi melalui perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, INP, hingga indeks keanekaragaman jenis.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PT Batulicin Bumi Bersujud masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi. Hal ini didukung melalui hasil wawancara antara Auditor Sosial (An. Ir. Wasis Kuncoro) dengan masyarakat Desa Sejahtera Mulia, yakni Bapak Aliansyah (Kepala RT 02), Bapak Masrin (Kepala Adat Dusun Lok Padi), dan Pak Rudi (Ketua Kelompok Tani 651) bahwa masih terdapat perburuan satwa dengan jenis Pelanduk/Kancil dan Babi. Perburuan dilakukan dengan menggunakan panah. Jenis Kancil (*Tragulus kanchil*) masuk dalam status dilindungi sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018. Hal ini mengindikasikan masih terdapat gangguan pada sebagian jenis fauna dilindungi di areal kerja PT BBB.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERIA SOSIAL

1. Indikator 4.1 :
   Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : Peta Sebaran Desa IUPHHK-HT PT BBB skala 1 : 125.000; Peta Areal Konflik Tahun 2021 PT Batulicin Bumi Bersujud skala 1 : 100.000; Dokumen AMDAL/RKL/RPL; dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT BBB periode tahun 2014 - 2023. Hasil observasi lapangan, pada areal PT Batulicin Bumi Bersujud banyak ditemukan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar berupa : pemukiman, kebun karet, kebun sawit dan perladangan, namun **baru sebagian** yang telah diidentifikasi. PT Batulicin Bumi Bersujud belum melakukan identifikasi pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar dan pengelolaannya. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT Batulicin Bumi Bersujud yang tersedia, data dan dokumen PT Batulicin Bumi Bersujud **belum memberikan informasi yang lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT Batulicin Bumi Bersujud dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2014 – 2023 (Tahun 2019), RKTUPHHK-HT Tahun 2021 & RKTPH Tahun 2022 dan kegiatan dibidang sosial terdapat dalam Rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Batulicin Bumi Bersujud Tahun 2021 & 2022.

2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki mekanisme yang **lengkap** terkait penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang diketahui para pihak, dan telah diimplementasikan di lapangan dalam Penataan Batas Partisipatif dengan wilayah Desa Sejahtera Mulia dan Kelompok Tani Atay/DAD 651, serta dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat sekitar melalui kerjasama kemitraan.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam : SOP Hak-hak Dasar Hukum Adat ; SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Kelola Sosial dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki mekanisme yang **lengkap** terkait Identifikasi Hak-hak Dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PT Batulicin Bumi Bersujud banyak ditemukan pemanfaat lahan oleh masyarakat dan atau kelompok masyarakat sekitar berupa Pemukiman, Kebun Karet, Kebun Sawit dan Ladang, **namun baru sebagian** yang telah dilakukan penataan batas partisipatifnya. Hasil observasi lapangan terhadap batas areal PT Batulicin Bumi Bersujud dengan Desa Sejahtera Mulia dan batas PT Batulicin Bumi Bersujud dengan beberapa Kelompok Tani Hutan, diperoleh hasil sebagai berikut, batas di lapangan kurang jelas dan tidak tersedia BA Penataan batasnya. PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki **sebagian** bukti – bukti terkait luas dan batas kawasan areal perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama Periode Penilikan ke-4, PT Batulicin Bumi Bersujud dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan terdapat **bukti dukungan** dari masyarakat sekitar tertuang dalam : BA Sosialisasi PT BBB kepada Masyarakat

			Desa Sejahtera Mulia (merupakan desa yang terkena dampak operasional PT Batulicin Bumi Bersujud). Pada konsesi PT Batulicin Bumi Bersujud masih terdapat potensi konflik terkait pemanfaatan lahan (klaim lahan) oleh masyarakat sekitar dan telah ada upaya-upaya dari PT Batulicin Bumi Bersujud untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui kegiatan kemitraan.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 4.2 : Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-4, PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki **sebagian** dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan teruang dalam : SK IUPHHK-HT, Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2014 - 2023 dan RKTUPHHK-HT Tahun 2021 & RKTPH Tahun 2022, Rencana dan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021 & 2022. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Batulicin Bumi Bersujud telah menyusun rencana dan realisasi kegiatan sosial tahun 2021 & 2022, akan tetapi kegiatannnya **masih sangat minim serta laporan belum dibuat sesuai standar** dan belum disampaikan ke Instansi terkait secara periodik (semesteran).
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki mekanisme **yang lengkap** terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam : SOP Kelola Sosial; SOP Bantuan Kepada Masyarakat; SOP Kerjasama Kemitraan dan SOP Pembuatan Perjanjian Dengan masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP yang ada **telah sesuai dan telah diimplementasikan** di lapangan, melalui kegiatan kelola sosial, kerjasama kemitraan dan rekruitmen tenaga kerja.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud sebelum melaksanakan kegiatan operasional telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terutama pada masyarakat yang terkena dampak kegiatan dengan bukti :

			1. BA Sosialisasi BA Sosialisasi RKT Tahun 2021, Kawasan Lindung, Kegiatan CSR Tahun 2021 PT BBB kepada Masyarakat Desa Sejahtera Mulia (tempat di Kantor Desa), pada tanggal 2 Februari 2021, *tidak dilengkapi daftar hadir*. 2. BA Sosialisasi RKT Tahun 2022, Kawasan Lindung, Kegiatan CSR Tahun 2022 PT BBB kepada Masyarakat Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, pada tanggal 7 Juli 2022 dilengkapi daftar hadir, *akan tetapi sosialisasi hanya dilakukan sampai tingkat RT 04 saja*. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, Berita Acara sosialisasi yang ada masih **belum lengkap,** karena sebagian BA tidak dilengkapi dengan daftar hadir peserta, serta sosialisasi hanya dilakukan kepada masyarakat di tingkat RT 04 saja, belum mewakili desa terdampak serta **belum menjelaskan** program kerja kegiatan kelola sosial pada desa binaan.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-4, PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki **sebagian bukti** realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar tertuang dalam Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021 & 2022 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan/Sumbangan kegiatan sosial. Realisasi kegiatan kelola sosial PT Batulicin Bumi Bersujud tahun 2021 mencapai **35,93** % dan realisasi kegiatan pada tahun 2022 (sd Juli) sebesar **49,90** %, terdapat realisasi beberapa kegiatan kelola sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT Batulicin Bumi Bersujud masih sangat **minim dan belum** dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sekitar areal.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-4, PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar tertuang dalam : Rencana dan Realisasi Kegiatan Sosial PT Batulicin Bumi Bersujud Tahun 2021 & Tahun 2022 (sd Juli) dan Berita Acara Serah Terima Bantuan/Sumbangan kegiatan sosial, akan tetapi PT Batulicin Bumi Bersujud **belum menyusun** laporan realisasi kegiatan kelola sosial yang dibuat secara periodik (semesteran) dan disampaikan ke Instansi terkait. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki **sebagian bukti** terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **73,33** %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 4.3 : Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki **sebagian data** dan informasi mengenai masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, serta data yang ada tidak tersedia secara lengkap. Data dan dokumen PT Batulicin Bumi Bersujud yang **belum tersedia** meliputi : Data Identifikasi HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan pengelolaannya, serta informasi yang lengkap terkait identifikasi pemanfaatan lahan (kebun sawit, kebun karet, dll) oleh masyarakat di areal PT Batulicin Bumi Bersujud dan data kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar perusahaan.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-4, PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki mekanisme yang **legal dan lengkap** tertuang dalam : SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama Kemitraan, SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Hasil telaahan terhadap mekanisme yang ada SOP yang ada telah sesuai dan telah diimplementasikan di lapangan.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud **belum memiliki** dokumen perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk Rencana Operasional (RO) sebagai turunan atau penjabaran dari rencana kegiatan kelola sosial yang tertuang dalam RKTUPHHK/RKTPH. Hasil telaahan terhadap dokumen Rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Batulicin Bumi Bersujud Tahun 2021 & 2022 yang tersedia **tidak sinkron** dengan rencana kegiatan kelola sosial yang terdapat dalam dokumen RKTUPHHK-HT/RKTPH tahun berjalan. Hasil verifikasi terhadap dokumen yang ada, PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki **sebagian** dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pendekatan Implementasi kegiatan **peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi** PT Batulicin Bumi Bersujud terhadap masyarakat sekitar : 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial PT Batulicin Bumi Bersujud Tahun 2021 & 2022 sebesar **0 %** (kegiatannya berupa bantuan/sumbangan saja)

			2. Ada 3 (tiga) kerjasama kemitraan PT Batulicin Bumi Bersujud dengan KTH, namun dokumen yang tersedia hanya 2 (dua), sebesar **66,67 %** **3.** Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2021- 2022, rata-rata sebesar **60,93 %** Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Batulicin Bumi Bersujud sebesar : (0 + 66,67 + 60,93) % : 3 **= 127,6 : 3 = 42,53 % (< 50 %)**
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pih
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, meliputi : Rekap Gaji Karyawan Tahun 2021 & 2022; Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021 & 2022; Rekap Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan tahun 2021 & 2022 dan Pembayaran DR/PSDH. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, akan tetapi masih **kurang lengkap** dan **belum terdokumentasi** dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **73,33** %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik (No. 07-SOP.B3-KESOS/2020 Rev.01). Hasil telaahan terhadap mekanisme yang ada, dalam menyelesaikan konflik yang muncul selalu merujuk pada SOP Penyelesaian Konflik, dalam implementasinya PT Batulicin Bumi Bersujud selalu berkoordinasi secara internal maupun eksternal dengan aparat Muspika setempat untuk melakukan monitoring secara berkala. PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki mekanisme resolusi konflik yang **lengkap dan jelas** serta sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki Peta Areal Konflik di areal PBPH/IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud skala 1 : 100.000, berdasarkan peta tersebut terdapat rincian luas areal konflik di PT Batulicin Bumi Bersujud dan progres penyelesaiannya, akan tetapi **belum ditindaklanjuti** dengan membuat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL P.5/PemenLHK P.8 Tahun 2021, serta dilaporkan kepada Instansi terkait (Dinas Kehutanan dan BPHP), yang dibuktikan dengan tanda terima.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang mengikutsertakan Pihak Eksternal, dalam hal ini Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat namun SDM PT Batulicin Bumi Bersujud dalam penanganan konflik yang tersedia masih **belum mencukupi** dan banyak dirangkap oleh petugas yang lain. Dalam penyiapan anggaran konflik, PT Batulicin Bumi Bersujud **belum menyusun** anggaran secara khusus untuk penanganan penyelesian konflik pada setiap tahunnya.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi terhadap hasil Identifikasi Areal Konflik dengan masyarakat di areal PT Batulicin Bumi Bersujud dan realisasi penyelesaiannya konflik Tahun 2021 & Tahun 2022 (Verifier 4.4.2), terdapat kronologis penyelesaian konflik klaim lahan atas nama Kelompok Tani "Lokpadi Jaya Mulia" dan Kelompok Tani "Berkat Sabar", **akan tetapi tidak dilengkapi** dengan dokumen penunjangnya seperti : BA Pertemuan dengan masyarakat, proses negosiasi dan pembuatan kesepakatan. PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki **sebagian dokumen** proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, namun tidak lengkap serta PT BBB belum membuat dan menyampaikan Laporan Penyelesaian konflik setiap periodik (semesteran) kepada Instansi terkait (sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016).
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki PP yang telah disahkan oleh Instansi terkait dengan masa berlaku sampai 2 Mei 2021 dan telah disosialisasikan kepada karyawannya pada 28 Februari 2019 (ada BA Sosialisasi), akan tetapi tidak dilengkapi daftar hadir/absensi peserta. Dengan berakhirnya masa berlaku PP PT Batulicin Bumi Bersujud pada 2 Mei 2021, terdapat surat pernyataan dari Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud untuk tetap memberlakukan PP periode 2019 - 2021 sampai disahkannya PP yang baru. Terdapat Surat Pemohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Batulicin Bumi Bersujud periode 2022 - 2024 yang ditujukan kepada Kepala Disnakertrankop & UKM Kab. Tanah Bumbu tertanggal 1 September 2022 (terdapat bukti tanda terimanya). Di Lingkungan PT Batulicin Bumi Bersujud belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai SK Direktur Utama Nomor: 003/BBB-Kpts/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi bagi Karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud.

			Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud, diperoleh informasi bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah merealisasikan **sebagian besa**r hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti : Tersedia SPK, kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Tanah Bumbu sesuai dengan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP PT Batulicin Bumi Bersujud Periode Tahun 2019-2021 Bab IV Pasal 6 tentang Penilaian Prestasi, Pengembangan, Promosi, Perubahan Jabatan & Penurunan Jabatan (Demosi). PT Batulicin Bumi Bersujud telah mengimplementasikan dalam Rencana & Realisasi Training/Pelatihan GANIS Tahun 2021 dengan Prosentase Peserta **100 %,** akan tetapi di PT Batulicin Bumi Bersujud masih **terdapat kekurangan** Ganis PHPL KURPET dan SDM di bidang kehutanan masih kurang. Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki 8 orang GANISPHPL terdiri dari Canhut = 2 orang, Binhut = 1 orang, Nenhut = 1 orang, PKB-R = 3 orang dan PKG-R = 1 orang, terdapat kekurangan Ganis PHPL KURPET.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan PT Batulicin Bumi Bersujud Periode Tahun 2019 - 2021 Bab IV Pasal 6 tentang Penilaian Prestasi, Pengembangan, Promosi, Perubahan Jabatan & Penurunan Jabatan (Demosi), serta terdapat implementasi SK HRD PT Batulicin Bumi Bersujud terkait Mutasi dan Perubahan Jabatan. Hasil telaahan terhadap dokumen terkait jenjang karir yang ada, PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan **baru sebagian** yang telah diimplementasikan, terbukti dengan masih banyak kekurangan SDM dalam struktur organisasi yang masih Vacant/kosong.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT BBB Periode 2019-2021 Bab VI – Bab VII Pasal 9 – 20, Sistem Penggajian lancar, Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bulan Juli & Agustus Tahun 2022, terdapat Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud serta hasil observasi lapangan fasilitas kesejehateraan karyawan di Base Camp PT Batulicin Bumi Bersujud, diperoleh informasi bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah mengimplementasikan **seluruh** tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum

			dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Tanah Bumbu, pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, seragam kerja, alat-alat safety, sarana ibadah, sarana olahraga cukup memadai, di bidang kesehatan PT Batulicin Bumi Bersujud masih belum memiliki Klinik Perusahaan di camp, akan tetapi apabila ada karyawan yang sakit langsung dirujuk ke Klinik Permata Bunda di Sungai Danau yang berjarak sekitar 29 Kilometer.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **75,00** %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

E. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Batulicin Bumi Bersujud mempunyai dokumen legal terkait perizinan usaha (SK PBPH/IUPHHK-HT), dengan uraian sebagai berikut: a. PT Batulicin Bumi Bersujud mempunyai SK PBPH pada hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 737/Menhut-II/2013 tanggal 30 Oktober 2013, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Batulicin Bumi Bersujud Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 21.970 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. b. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HT berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi PT Batulicin Bumi Bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Luas ± 21.970Ha Skala 1 : 100.000, yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2013 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Keadaan Hutan berdasarkan Peta kawasan Hutan adalah berupa Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dalam Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud skala 1 : 100.000 tersebut sudah mengacu pada sumber Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menhut No. SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009). Dokumen legalitas lainnya yang telah dimiliki PT Batulicin Bumi Bersujud yang berhubungan dengan legalitas perusahaan antara lain sebagai berikut : • Akta Pendirian No. 62 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009; Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. AHU.48751.AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 09 Oktober 2009. • Akte Perubahan Terakhir Nomor : 77 tanggal 10 November 2021; Daftar Perseroan Nomor No AHU-0210323.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 29 November 2021 sesuai Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0479134 tanggal 29 November 2021. • NPWP No. 02.918.559.2-731.000 dengan alamat : Jl. HKSN Komplek AMD Blok 10A No. 12 RT.025 RW.002 Alalak Utara – Banjarmasin Utara • Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Batulicin Bumi Bersujud Nomor 0220109652399 tanggal 29 Juni 2020 dengan kode KBLI No. 02115; 01291; 02119 (Pengusahaan Hutan Sengon/ Albasia/Jeunjing; Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya; Pengusahaan Hutan Lainnya).

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen SPP IIUPHHK-HT atas areal seluas ± 21.970 Ha di Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S.115/VI-BIKPHH/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan di tanda tangani oleh Ir. Bambang Hendroyono /NIP. 19640930198903 1 001. Berdasarkan SPP tersebut kewajiban diperintahkan kepada PT Batulicin Bumi Bersujud untuk membayar IIUPH-HT senilai Rp. 57.122.000,00,-. Tersedia Bukti setor atas SPP IIUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102.000.420.3870 lewat Bank Mandiri Jakarta, tanggal 29 Nopember 2013 senilai Rp. 57.122.000,00 , sesuai dengan Surat Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud (Sohibul Fadilah) Nomor : 121/BBB/ IV/2010 tanggal 2 Desember 2013.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	***Not Applicable***
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar PBPH atau Non Kehutanan.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Terdapat dokumen RKUPH/ RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun yaitu periode tahun 2014 - 2023 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.47/VI-BUHT/2014, tanggal 11 September 2014. Dokumen RKUPHHK-HT telah dilengkapi dengan peta lampiran Skala 1 : 50.000. 2. Revisi RKUPH/ RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud periode 2014-2023 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5999/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT dilengkapi dengan peta lampiran Skala 1 : 50.000. 3. Terdapat dokumen (buku) RKTPH/ RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT Batulicin Bumi Bersujud yang disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melalui SK No. 503/10.15-4/DPMPTSP/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HT Tahun 2021 skala 1 : 50.000. Pada RKTPH tahun 2021 terdapat rencana Pemanenan/ Produksi Kayu Hutan Alam : 6.730,94 m^3 dengan luas 538,26 Ha. 4. Terdapat dokumen buku RKTPH Tahun 2022 PT Batulicin Bumi Bersujud yang disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan disahkan oleh Direktur

			Utama PT Batulicin Bumi Bersujud melalui SK No. 001/SK.1/BBB/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 skala 1 : 50.000. Pada RKTPH tahun 2022 PT Batulicin Bumi Bersujud tidak merencanakan untuk melakukan Produksi pemanfaatan Kayu Hutan Alam maupun pemanenan dari Hutan Tanaman. 5. Pada tahun 2022 PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki GANISPH Canhut sebagai berikut : - Muhammad Khairan dengan Register No. 01210006216 sesuai Persetujuan Penugasan Kepala BPHP Wilayah IX Banjarbaru No. 091221022 tanggal 07 Desember 2021 berlaku s.d tanggal 30 November 2024 serta SK Penempatan No. 095205919785 tanggal 21 Januari 2022. - M. Hadi Susanto dengan Register No. 01210016349 sesuai Persetujuan Penugasan Kepala BPHP Wilayah IX Banjarbaru No. 091221023 tanggal 07 Desember 2021 berlaku s.d tanggal 19 Oktober 2024 serta SK Penempatan No. 091412758784 tanggal 13 Desember 2021.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta RKTPH Tahun 2022 PBPH PT BBB dengan skala 1 : 50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestraian Plasma Nutfah, Kawasan Pelestarian Satwa Liar, Sempadan Sungai dan Lereng >40%. Lokasi kawasan lindung ditandai pada peta lampiran RKTPH 2022 berwarna merah. Berdasarkan hasil uji petik lapangan beberapa kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas adalah : 1. Penandaan Sempadan Sungai Tandui ditandai dengan batas patok dan penandan jalur sempadan sungai pada koordinat 03° 36' 00,89" S dan 115° 19' 22,1" E, posisi sesuai di lapangan dan peta RKTPH 2022. 2. Penandaan Kawasan Lindung KPPN, terdapat plang KPPN dan rintisan batas yang ditandai dengan cat merah pada pohon sepanjang jalur pada koordniat 03° 36' 01,83" S dan 115° 17' 16,0" E, posisi sesuai di lapangan dan peta RKTPH 2022.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Peta Lampiran RKTPH PT Batulicin Bumi Bersujud Tahun 2022 dengan Skala 1 : 50.000 telah didapatkan penandaan petak-petak tebangan yang disahkan secara self approval. Pada RKTPH Tahun 2022 PT Batulicin Bumi Bersujud tidak merencanakan penebangan dan pemanfaatan kayu baik kayu hutan alam maupun hutan tanaman di areal persiapan lahan. Observasi penandaan blok RKTPH dilakukan pada lokasi penanaman dengan hasil uji petik sebagai berikut : 1. Batas Blok Penanaman RKTPH Tahun 2022 diverifikasi pada koordinat S 03° 36' 28,89" dan E 115° 18' 08,5" ditandai dengan plang blok RKT dan berada di jalan utama sesuai dengan peta. 2. Batas Anak Petak/ Kompartemen A153-3 dan A153-1 diverifikasi pada koordinat S 03° 36' 28,5" dan E 115° 18' 07,1" ditandai dengan patok anak petak dicat warna putih dengan tulisan warna hitam dan berada di jalan utama sesuai dengan peta. 3. Batas Anak Petak/ Kompartemen A153-2 dan A153-1 diverifikasi pada koordinat S 03° 36' 27,5" dan E 115° 17' 45,7" ditandai dengan patok anak petak dicat warna putih dengan tulisan warna hitam dan berada di jalan utama sesuai dengan peta

<table>
<tr><td rowspan="3">4</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1. Terdapat dokumen RKUPH/ RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun yaitu periode tahun 2014 - 2023 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.47/VI-BUHT/2014, tanggal 11 September 2014. Dokumen RKUPHHK-HT telah dilengkapi dengan lampiran Peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.
2. Revisi RKUPH/ RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud periode 2014-2023 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5999/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014-2023 Atas Nama PT batulicin Bumi Bersujud di Provinsi Kalimantan Selatan. SK ditandatangani oleh Dirjen PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Hilman Nugroho NIP 19590615 198603 1 004. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT telah dilengkapi dengan lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Sistem silvikultur yang diterapkan adalah sistem THPB, dan sistem TPTJ.
Pada sistem THPB terdiri dari :
- Tanaman Pokok Sengon dan Jabon pada areal seluas ± 9.374 Ha
- Tanaman Kehidupan Karet dan Durian pada areal seluas ± 1.585 Ha
Pada sistem TPTJ berupa tebangan dalam jalur tanam seluas ± 410 Ha dengan tanaman jenis Jabon</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal persiapan lahan untuk penanaman HTI direncanakan dan direalisasikan pada RKTPH tahun 2021 pada Blok B dengan target pemanfaatan kayu sebanyak 3.018,78 M3 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kelompok Jenis</th><th>Target (M3)</th><th>Realisasi (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kelompok Jenis Meranti</td><td>655,34</td><td>29,71</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kelompok Jenis Rimba Campuran</td><td>3.068,16</td><td>362,91</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kelompok Jenis Kayu Indah</td><td>88,28</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>3.018,78</td><td>392,62</td></tr>
</table>
Sumber : Buku RKTPH Tahun 2022 (SICAKAP)
Hasil verifikasi data RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta wawancara dengan PIC Prasyarat yang juga merupakan GANISPH Perencanaan Hutan PT Batulicin Bumi Bersujud diketahui bahwa lokasi Blok C yang dilakukan pemanfaatan kayu pada RKTPH Tahun 2021 berubah menjadi Blok B pada RKTPH Tahun 2022 dan tidak masuk dalam perencanaan untuk lokasi penanaman pada RKTPH Tahun 2022 target penanaman yang kecil dan lokasi Blok B yang belum dapat dijangkau karena jembatan yang rusak.</td></tr>
</table>

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki GANISPH PKB-R penerbit LHP atas nama Aserianto dengan No. Register 04210007829 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah IX No. SK.087/BPHP.IX/PEPHP/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud dan berlaku mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, dan SK Penempatan pada SIGANISHUT sebagai Penerbit LHP No. 94602678166. Terdapat SK Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud No. 184/Kpts/Dir-BBB/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud. PT Batulicin Bumi Bersujud tidak menetapkan lokasi TPK Antara, karena proses pengangkutan kayu hanya berasal dari TPK Hutan dan langsung menuju ke Industri Hasil Hutan dengan menggunakan truk melalui jalan darat. Terdapat buku ukur lapangan batang per batang yang dibuat dari hasil pengukuran kayu di lapangan dan sudah di upload ke SIPUHH sejumlah 636 Batang volume 392,62 M3. Selama periode audit (Maret 2021 – saat audit tanggal 12 September 2022) PT Batulicin Bumi Bersujud telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKTPH Tahun 2021 yaitu sebanyak 29 set LHP sejumlah 636 batang volume 392,62 M3 terdiri dari kayu KBB 7 batang volume 6,74 M3, KBS 126 batang volume 113,14 M3 dan KBK sebanyak 503 Btg volume 272,74 M3.

No	Nomor LHP	Tanggal	Total	
			Btg	Vol. (M3)
1	02/LHP-KBK/BBB/III/2021	29/03/2021	48	14,69
2	01/LHP-KBS/BBB/III/2021	29/03/2021	3	2,01
Sub Total Maret 2021			51	16,70
1	01/LHP-KBS/BBB/IV/2021	03/04/2021	9	7,21
2	02/LHP-KBK/BBB/IV/2021	03/04/2021	23	11,16
3	03/LHP-KBS/BBB/IV/2021	07/04/2021	3	1,87
4	04/LHP-KBK/BBB/IV/2021	07/04/2021	25	9,72
5	05/LHP-KBS/BBB/IV/2021	09/04/2021	6	12,42
6	06/LHP-KBK/BBB/IV/2021	09/04/2021	35	21,88
7	07/LHP-KBB/BBB/IV/2021	11/04/2021	3	2,37
8	08/LHP-KBS/BBB/IV/2021	12/04/2021	34	24,54
9	09/LHP-KBK/BBB/IV/2021	12/04/2021	108	49,32
10	10/LHP-KBS/BBB/IV/2021	15/04/2021	5	11,78
11	11/LHP-KBK/BBB/IV/2021	15/04/2021	57	35,30
12	12/LHP-KBB/BBB/IV/2021	19/04/2021	3	2,80
13	13/LHP-KBS/BBB/IV/2021	19/04/2021	4	5,40
14	14/LHP-KBK/BBB/IV/2021	19/04/2021	1	0,25
15	15/LHP-KBS/BBB/IV/2021	22/04/2021	15	12,49
16	16/LHP-KBK/BBB/IV/2021	22/04/2021	21	13,60
17	17/LHP-KBB/BBB/IV/2021	24/04/2021	1	1,57
18	18/LHP-KBS/BBB/IV/2021	24/04/2021	5	6,62

19	19/LHP-KBK/BBB/IV/2021	24/04/2021	50	30,49
20	20/LHP-KBS/BBB/IV/2021	27/04/2021	12	7,90
21	21/LHP-KBK/BBB/IV/2021	27/04/2021	7	3,77
Sub Total April 2021			427	272,46
1	01/LHP-KBS/BBB/V/2021	03/05/2021	8	5,10
2	02/LHP-KBK/BBB/V/2021	03/05/2021	2	0,76
3	03/LHP-KBS/BBB/V/2021	29/05/2021	9	7,32
4	04/LHP-KBK/BBB/V/2021	29/05/2021	55	39,35
Sub Total Mei 2021			**74**	**52,53**
1	01/LHP-KBS/BBB/VI/2021	07/06/2021	13	8,48
2	02/LHP-KBK/BBB/VI/2021	07/06/2021	71	42,45
Sub Total Juni 2021			**84**	**50,93**
TOTAL LHP Periode Audit			636	392,62

Sumber : LHP Batulicin Bumi Bersujud SIPUHH Online

Sedangkan untuk RKTPH tahun 2022 PT Batulicin Bumi Bersujud tidak merencanakan pemanfaaan kayu pada areal LOA untuk kegiatan penyiapan lahan penanaman HTI sehingga tidak ada penerbitan LHP untuk periode Tahun 2022.

Tidak terdapat stok kayu dan tidak dilakukan uji petik nomor barcode dan batang terhadap kayu yang ada di TPK Hutan serta tidak dilakukan uji petik pengukuran kayu. Seluruh kayu yang diproduksi telah diangkut ke industri sebanyak 636 Btg dengan volume 392,62 M3.

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan sesuai dengan SK Direktur Utama No. 184/Kpts/Dir-BBB/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud. PT Batulicin Bumi Bersujud tidak menetapkan lokasi TPK Antara, karena proses pengangkutan kayu hanya berasal dari TPK Hutan dan langsung menuju ke Industri Hasil Hutan dengan menggunakan truk melalui jalan darat. GANISPH PKB-R penerbit SKSHHK atas nama Ali Maksum dengan No. Register 04210007493 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah IX No. SK.076/BPHP.IX/PEPHP/1/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud dan berlaku mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023, dan SK Penempatan pada SIGANISHUT sebagai Penerbit SKSHHK No. 95641173944. Selama periode audit (Maret 2021 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 12 September 2022), PT Batulicin Bumi Bersujud diverifikasi telah melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Alur pengangkutan kayu PT Batulicin Bumi Bersujud dilakukan dari TPK Hutan langsung menuju industri primer pengolahan kayu di Desa sekitar areal PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud. Seluruh kayu yang telah di LHP sejumlah 636 batang volume 392,62 M3 telah diangkut ke industri dengan menerbitkan dokumen SKSHHK sejumlah 68 Set SKSHHK ke industri primer di sekitar areal PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud sejumlah 1.349 Pcs dengan volume 392,62 M3.

			Pengangkutan kayu dilakukan menggunakan truk kecil sehingga sebelum diangkut dilakukan pemotongan kayu sepanjang 4 meter agar dapat dimuat sesuai dengan ukuran truknya. PT Batulicin Bumi Bersujud diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH, sarana prasarana dan jaringan yang memadai serta personil SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu sesuai dengan verifikasi arsip dokumentasi pengangkutan kayu, antara lain sebagai berikut : a) Penandaan dengan barcode warna putih pada setiap bontos kayu b) Penandaan yang memuat informasi Nomor Urut Produksi, dan dimensi/ ukuran kayu dengan Crayon. Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu melalui SIPUHH, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Batulicin Bumi Bersujud dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari Petak Tebang di RKT 2021 pada Blok C, dokumen LHP dan sampai dokumen SKSHHK TPK Hutan menuju Industri Kayu.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud tidak memiliki SOP Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan pelaksanaan Tata Usaha Kayu serta operasionalnya mengacu kepada peraturan PermenLHK No P.66/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 yang telah diperbarui dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dengan operasional penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH. Identitas kayu pada bontos kayu di lapangan mudah dikenali dan ditelusuri untuk lacak balaknya.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret 2021 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 12 September 2022), PT Batulicin Bumi Bersujud diverifikasi telah melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Seluruh kayu yang telah di LHP sejumlah 636 batang volume 392,62 M3 telah diangkut ke industri dengan menerbitkan dokumen SKSHHK sejumlah 68 Set SKSHHK ke industri primer di sekitar areal PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud dengan terlebih dulu memotong panjang kayu menyesuaikan dengan ukuran panjang truk angkutan. Jumlah penerbitan SKSHHK sebanyak 68 Set SKSHHK dengan jumlah batang 1.349 batang volume 392,62 M3.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKTPH Tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume

			dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut : - SPP PSDH sebesar Rp 14.630.160,00,- - SPP DR sebesar US$ 2.693,25
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud diverifikasi telah melakukan pembayaran PSDH dan DR atas penerbitan SPP dari produksi LHP pada RKTPH Tahun 2021. PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan pembayaran atas SPP PSDH dan DR yang diterbitkan dan terdapat Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SIPNBP serta terdapat bukti setor melalui Bank BRI kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Jumlah pembayaran atas SPP PSDH dan DR PT Batulicin Bumi Bersujud sesuai dengan kode billing yang diterbitkan adalah sebagai berikut : - Total Pembayaran PSDH sebesar Rp 14.630.160,00,- sesuai SPP - Total Pembayaran DR sebesar US$ 2.693,25 sesuai SPP
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa pembayaran atas DR dan/atau PSDH yang dilakukan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud sudah sesuai dengan tagihan PNBP yang diterbitkan melalui SI-PNBP-SIMPONI dan sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	***Not Applicable***
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	***Not Applicable***
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit sampai dengan pelaksanaan verifikasi tanggal 12 September 2022, PT Batulicin Bumi Bersujud tidak melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan atau TPK Antara menuju Industri Kayu dengan menggunakan kapal, penjualan kayu dilakukan menggunakan truk dan ditujukan kepada industri lokal di sekitar areal PBPH.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor Register 024.SPHPL.019-IDN Revisi Ke-1 tanggal 30 Maret 2021

			dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPVI/ LPPHPL PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Batulicin Bumi Bersujud dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 13 April 2018 s.d. 12 April 2023. Tanda V-legal (Tanda SVLK) telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "Indonesian Legal Wood" dan No Sertifikat PHPL 024.SPHPL.019-IDN serta pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan 024.SPHPL.019-IDN, LPPHPL-019-IDN

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen AMDAL, yang terdiri atas dokumen Ringkasan Eksekutif, dokumen Laporan Utama ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud, IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman luas konsesi seluas 30.930 Ha di desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dokumen tersebut telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011. Terdapat lembar dokumen SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud, telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) untuk areal konsesi seluas 30.930 Ha di desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dokumen RKL ini menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Amdal yang tela disusun oleh PT Batulicin Bumi Bersujud. Dokumen RKL telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011. Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud yang juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud diverifikasi **telah** menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester I dan Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022. Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti pengiriman/ penerimaan dokumen laporan dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan hasil observasi lapangan pada kegiatan sebagai berikut : 1. Penandaan Sempadan Sungai Tandui ditandai dengan batas patok dan penandan jalur sempadan sungai pada koordinat 03° 36' 00,89" S dan 115° 19' 22,1" E.

			2. Penandaan Kawasan Lindung KPPN, terdapat plang KPPN dan rintisan batas yang ditandai dengan cat merah pada pohon sepanjang jalur pada koordniat 03° 36' 01,83" S dan 115° 17' 16,0" E. 3. Identifikasi jenis dilindungi dengan pemasangan papan himbauan lindungi flora dan fauna. 4. Pemantauan curah hujan menggunakan alat penakar curah hujan terpasang di persemaian. 5. Peningkatan dampak positif sosial berupa penyerapan tenaga kerja lokal serta pemberian bantuan seperti bantuan keagamaan, bantuan hewan kurban, dan bantuan kegaitan sosial budaya. 6. Perlindungan Hutan berupa penyiapan peralatan pemadam kebakaran sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran

Prinsip 5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedure K3 yang diterbitkan bulan Agustus 2020 (No. Dok : 13-SOP.B3-Binhut/2020). Pada audit penilikan ke-4 S-PHL pada PT Batulicin Bumi Bersujud telah terbentuk kepengurusan P2K3 sesuai dengan SK Direktur Utama No. 011/SK/BBB/1/2022 tanggal 21 Januari 2022. Pengurus P2K3 dengan Ketua atas nama Widi Astuti dan Sekretaris atas nama M. Hadi Susanto. Ketua P2K3 bertanggungjawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan perusahaan PT Batulicin Bumi Bersujud.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki daftar peralatan K3 terbaru bulan Agustus 2022. Peralatan K3 yang dimiliki telah disesuaikan dengan resiko bahaya dan K3 yang berada di lingkungan PT Batulicin Bumi Bersujud yaitu kegiatan operasional pembangunan HTI. Peralatan K3 PT Batulicin Bumi Bersujud diantaranya adalah APAR, Helmet keselamatan, Sepatu Safety, Sepatu Boot, Sarung tangan , sarung tangan las, topeng las, kotak P3K, Fist Aid, rompi safety dan peralatan pemadaman kebakaran. Hasil observasi dan pengecekan lapangan diketahui bahwa seluruh peralatan K3 dalam keadaan baik dan masih berfungsi.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen Laporan Kecelakaan kerja periode Maret 2021 s.d. Agustus 2022 yang dibuat oleh M. Hadi Susanto (Kasie HSE) dan diperiksa oleh M. Khairan (Plt manager Operasional) serta diketahui oleh Widi Astuti (Direktur Utama). Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa pada tahun 2021 tercatat telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 2 (dua) kali yaitu : 1. Kecelakaan kerja atas nama Fahriadi divisi pemeliharaan dengan kejadian tanggal 22 Maret 2021 yang mengalami kejadian kecelakaan kerja terkena parang pada kaki / lutut kiri yang mengakibatkan luka sobek pada lutut sebelah kiri. Kejadian kecelakaan telah dilakukan penindakan dan pertolongan dan telah dilaporkan.

			2. Kecelakaan kerja atas nama Dian Sarwani selaku operator buldozzer dengan kejadian tanggal 06 Oktober 2021 yang mengalami kejadian kecelakaan kerja unit hose alat berat pecah mengenai kayu pada saat merobohkan kayu namun tidak mengakibatkan luka cedera pada operator. Kejadian kecelakaan telah dilakukan penindakan dan pertolongan dan telah dilaporkan. Sedangkan pada tahun 2022 diverifikasi tidak terdapat catatan kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Batulicin Bumi Bersujud. Berdasarakan hasil wawancara dengan ketua P2K3, beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain: - Pemberian APD kepada pekerja sesuai dengan tingkat resiko - Himbauan Penggunaan APD bagi seluruh pekerja di lapangan dan kantor sesuai dengan tingkat resiko bahayanya - Akan melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan sebagai informasi agar menekan kecelakaan kerja. - Membuat tanda dan papan himbauan agar mengutamakan K3. - Briefing K3 sebelum melakukan pekerjaan setiap hari. - Safety talk setiap minggu - Briefing K3 kepada karyawan yang baru masuk
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada lingkungan karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud tidak/ belum terbentuk serikat pekerja baik dalam serikat pekerja kehutanan maupun serikat pekerja lainnya. Namun demikian manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud telah memberikan pernyataan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan bergabung membentuk serikat pekerja. Sesuai dengan penjelasan dari MR, maka diketahui bahwa pada PBPH PT Batulicin Bumi Bersujud telah memberikan kebebasan berserikat bagi karyawannya sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud Nomor: 003/BBB-Kpts/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Di dalam Surat Keputusan Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud tersebut telah disebutkan bahwa setiap karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki kebebasan dalam berserikat dan mendapatkan perlindungan hak untuk berorganisasi.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud belum menyusun dan merundingkan KKB/ PKB sebagai acuan pengaturan hubungan ketenagakerjaan antara manajemen dan karyawannya. PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Peraturan Perusahaan telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu No. Kep.562.2/017/PP/NKTKUM-K3/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 02 Mei 2021. Pada saat audit bulan September Tahun 2022 belum ada pengesahan kembali Peraturan Perusahaan dan PT Batulicin Bumi Bersujud telah mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu sesuai Surat No. 40/HRD/BBB/IX/2022 Tanggal 1 September 2022 namun belum terdapat Pengesahan dari Disnaker Kabupaten Tanah Bumbu. Sebelumnya dengan berakhirnya pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan periode 2019-2021 pada tanggal 02 Mei 2021, PT Batulicin Bumi Bersujud telah memberikan

			pernyataan untuk tetap menggunakan dokumen peraturan perusahaan yang disetujui oleh perwakilan dari karyawan untuk sementara tetap menggunakan Peraturan Perusahaan yang selama ini berlaku
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud tanggal 6 September 2022. Berdasarkan daftar karyawan tersebut dapat diketahui bahwa karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang dan Pekerja BHL (Buruh Harian Lepas) sejumlah 56 orang. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, diketahui bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda diverifikasi atas nama Muhammad Hidayat dengan jabatan sebagai Staff Administrasi yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 September 2000 yang pada saat audit berusia 22 Tahun dan mulai bekerja pada tanggal 20 November 2020 pada saat audit berusia 20 Tahun 2 bulan

2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	2.1	Sedang	2	3
6.	2.2	Baik	3	3
7.	2.3	Sedang	2	3
8.	2.4	Sedang	2	3
9.	2.5	Sedang	2	3
10.	2.6	Buruk	1	3
11.	3.1	Baik	3	3
12.	3.2	Sedang	2	3
13.	3.3	Sedang	2	3
14.	3.4	Baik	3	3
15.	3.5	Sedang	2	3
16.	3.6	Sedang	2	3
17.	4.1	Baik	3	3
18.	4.2	Sedang	2	3
19.	4.3	Sedang	2	3
20.	4.4	Sedang	2	3
21.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			**45**	**63**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**45 / 63 x 100 % =71,43 %** tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

3. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 71,43% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT Batulicin Bumi Bersujud pada kegiatan penilikan ke-4 adalah "**SEDANG**"

Samarinda, 11 Oktober 2022
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur